



Evaluasi kebijakan pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasca produksi: studi pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis *blue economy* di Indonesia

Muhammad Farrel Arkan^{1*}, Haula Rosdiana¹

¹ Program studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.

*Correspondent: h.rosdiana@ui.ac.id

Diterima: 28 Juni 2024

Direvisi: 15 Juli 2024

Disetujui: 20 Agustus 2024

ABSTRAK

Pendahuluan: Sehubungan dengan visi pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis *blue economy*, pemerintah mengatur kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Hasil Perikanan (PNBP PHP). Berdasarkan PP 85/2021, titik pungutan PNBP PHP tersebut digeser dari yang sebelumnya berada di saat mengajukan perizinan berlayar (PNBP Pra Produksi), menjadi berada di saat mendaratkan ikan hasil tangkapan (PNBP Pasca Produksi). Kebijakan ini merupakan transformasi substansial dalam lanskap kebijakan fiskal di Indonesia dan memicu perdebatan sejak dilaksanakan 1 Januari 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PNBP Pasca Produksi dengan menggunakan tiga kriteria evaluasi kebijakan dari Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, dan keadilan. **Metode:** Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. **Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PNBP Pasca Produksi memberikan keuntungan bagi wajib bayar dan fiskus karena PNBP dipungut atas berat ikan hasil tangkapan riil, bukan atas perkiraan sebagaimana diatur PNBP Pra Produksi. Namun, secara keseluruhan kebijakan ini belum memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Dari kriteria efektivitas, kebijakan ini belum efektif mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari kriteria efisiensi, kebijakan ini memberatkan wajib bayar dan fiskus dari segi direct money costs, time costs, maupun psychological costs. Dari kriteria keadilan, kebijakan ini memenuhi benefit receive principle, tetapi indeks tarif belum memenuhi prinsip nondiskriminasi karena adanya perbedaan tarif antar ukuran kapal yang sudah tidak relevan. Untuk dapat mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis *blue economy*, kebijakan PNBP Pasca Produksi setidaknya harus memenuhi ketiga kriteria tersebut. **Kesimpulan:** Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adopsi teknologi di setiap pelabuhan yang dapat memenuhi kriteria efektivitas serta efisiensi kebijakan. Selain itu diperlukan reformulasi indeks tarif agar memenuhi kriteria keadilan.

KATA KUNCI: evaluasi kebijakan; penerimaan negara bukan pajak; pasca produksi; perikanan tangkap; *blue economy*.

ABSTRACT

Background: In connection with the vision of developing a capture fisheries sector based on *blue economy* concept, the government regulates the Non-Tax State Revenue Policy for Collection of Fishery Products (PNBP PHP). Based on PP 85/2021, the PNBP PHP collection point has shifted from previously being applied for a sailing permit (Pre-Production PNBP), to being at the time of landing of caught fish (Post-Production PNBP). This policy represents a substantial transformation in the fiscal policy landscape in Indonesia and has sparked debate since it was implemented on January 1 2023. This research aims to evaluate the Post-Production PNBP policy using Dunn's three policy evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency and fairness. **Methods:** The approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and literature studies. **Finding:** The research results show that the Post-Production PNBP policy provides benefits for the payers

Cara Pengutipan:

Arkan, M. F., & Rosdiana, H. (2024). Evaluasi kebijakan pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasca produksi: studi pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis *blue economy* di Indonesia. *Journal of Economic Resilience and Sustainable Development*, 1(2), 84-94. <https://doi.org/10.61511/ersud.v1i2.2024.1190>

Copyright: © 2024 dari Penulis. Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan dari the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



and the authorities because PNPB is collected based on the actual weight of fish caught, not based on estimates as regulated in Pre-Production PNPB. However, overall the policy does not meet the criteria of effectiveness, efficiency and equity. From the effectiveness criteria, this policy has not been effective in achieving the objectives. From efficiency criteria, this policy burdens the payers and the authorities both in terms of direct money costs, time costs, and psychological costs. From the equity criteria, this policy fulfills the benefits receive principle, but the rate index does not fulfill the principle of non-discrimination because the difference in rate between ship sizes is no longer relevant. To be able to support the development of the blue economy-based capture fisheries sector, the Post-Production PNPB policy must at least meet these three criteria. **Conclusion:** Therefore, this research suggests adopting technology in each port that can meet the policy effectiveness and efficiency criteria. Apart from that, it is necessary to reformulate the rate index so that it meets the equity criteria.

KEYWORDS: policy evaluation, non-tax state revenue, post-production, capture fisheries, blue economy.

1. Pendahuluan

Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2023, lapangan pekerjaan utama di Indonesia didominasi oleh sektor perikanan bersama dengan sektor pertanian dan kehutanan. Dominasi tersebut ditunjukkan dengan persentase sebesar 29,63% dari total penduduk yang bekerja menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Adapun, lapangan pekerjaan dari sektor perikanan salah satunya mencakup pekerjaan terkait penangkapan ikan seperti nelayan (BPS, 2023).

Selain sebagai mata pencaharian utama, sumber daya laut juga menjadi sumber pangan utama di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS (2024), ikan/udang segar menjadi daging (lauk) yang terbanyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2023 dengan konsumsi mencapai 0,352 kilogram per kapita per minggu. Ikan merupakan salah satu kekayaan laut yang mengandung asam lemak rantai panjang dan Omega-3 (DHA) yang berperan dalam mencegah penyakit seperti penyakit jantung hingga kerusakan tiroid (Inara, 2020).

Di samping sebagai mata pencaharian dan sumber pangan utama masyarakat Indonesia, pada faktanya sumber daya laut juga memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi isu perubahan iklim. Mengingat pentingnya sumber daya laut bagi kehidupan masyarakat Indonesia, pemanfaatan laut dan segala sumber daya yang ada di dalamnya harus dimanfaatkan secara maksimal dan juga berkelanjutan. Artinya, potensi kelautan tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomisnya, tetapi juga harus diperhatikan sisi kelestariannya. Itu penting karena lautan yang sehat menjadi inti dari kesejahteraan manusia, planet yang sehat, dan ekonomi yang makmur (OECD, 2021). Berbagai upaya dalam menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi sumber daya laut yang belum maksimal, mendorong munculnya konsep inovatif dan baru yang disebut blue economy.

Blue economy merupakan suatu konsep dalam pemanfaatan sumber daya laut dengan memastikan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kebijakan fiskal, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan fungsi budgetair dan regulernya (Rosdiana, 2013), merupakan faktor yang dapat mendukung pelaksanaan blue economy (ADB, 2022). Kebijakan PNPB di sektor kelautan dan perikanan mengalami berbagai perkembangan sejak diterapkannya konsep blue economy di Indonesia. Salah satunya dengan diaturnya kebijakan PNPB Pasca Produksi.

Sejak diterapkan 1 Januari 2023, kebijakan tersebut memicu perdebatan baik dari segi konseptual, prosedural, maupun dampaknya bagi pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy di Indonesia. Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan transformasi substansial di lanskap kebijakan PNPB di Indonesia. Oleh karena itu, Evaluasi Kebijakan PNPB Pasca Produksi dalam Mendukung Pembangunan Sektor Perikanan Tangkap Berbasis Blue Economy di Indonesia penting guna membantu terciptanya laut yang bermanfaat dan sehat untuk Indonesia.

Dalam penelitian ini, evaluasi dikhususkan guna mengetahui efektivitas, efisiensi, serta keadilan dari kebijakan PNPB Pasca Produksi, terutama dalam kaitannya untuk mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy di Indonesia. Berdasarkan

penjelasan di atas, peneliti merumuskan tujuan penelitian berikut. (1) Untuk mengevaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi dalam mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy di Indonesia ditinjau dari kriteria evaluasi Dunn (2018) tipe efektivitas. (2) Untuk mengevaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi dalam mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy di Indonesia ditinjau dari kriteria evaluasi Dunn (2018) tipe efisiensi. (3) Untuk mengevaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasca Produksi dalam mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy di Indonesia ditinjau dari kriteria evaluasi Dunn (2018) tipe keadilan.

2. Metode

2.1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma (*philosophical worldview*) *postpositivist*. Creswell & Creswell (2018) mengartikan penelitian kuantitatif sebagai pendekatan yang ditujukan untuk menguji teori-teori objektif dengan melakukan penelitian atas hubungan antar variabel. Hal tersebut sesuai dengan topik penelitian peneliti yang hendak melakukan penelitian terkait evaluasi kebijakan PNBP Pasca Produksi dengan teori terkait dalam kaitannya dengan mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap konsep *Blue Economy* di Indonesia

Selanjutnya, analisis dalam penelitian kuantitatif memiliki pola pikir analisis data deduktif, yaitu suatu pendekatan untuk mengembangkan atau mengonfirmasi suatu teori yang dimulai dengan konsep-konsep abstrak dan hubungan teoritis dan bergerak kepada bukti empiris yang lebih konkret (Neuman, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti berangkat dari inisiasi pemerintah dalam mengembangkan konsep blue economy dan dilanjutkan dengan pembahasan terkait evaluasi PNBP sebagai salah satu indikator yang dapat mendukung pelaksanaannya secara lebih konkrit.

2.2 Teknik pengumpulan data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan dukungan observasi serta data kuantitatif. Neuman (2014) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang melakukan penyajian data secara terangkai dalam kata atau visual. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data menggunakan kata-kata dan visual. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode lapangan yang digunakan adalah wawancara mendalam yang mengacu pada pedoman wawancara serta observasi langsung pelaksanaan PNBP Pasca Produksi di salah satu pelabuhan di Indonesia.

2.3 Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Neuman (2014), terdapat 2 tahap dalam teknik analisis data kualitatif, yaitu 1) *coding* dan 2) *memoing*. Pada tahap pertama, peneliti akan mengelompokkan berbagai data mentah menjadi kategori-kategori konseptual. Hal tersebut pada akhirnya akan membentuk suatu tema dan konsep. Pada tahap kedua, peneliti akan melakukan pencatatan, pemaparan, dan penjelasan terkait konsep yang telah didapatkan dari tahap *coding*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Evaluasi kebijakan pnbp pasca produksi dalam mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy di Indonesia

Dalam mengevaluasi kebijakan PNBP Pasca Produksi, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2018) yang sejatinya terdiri atas kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Namun, dalam penelitian ini hanya akan digunakan kriteria efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Meskipun begitu, corak kriteria kecukupan, responsivitas, dan ketepatan akan tetap disinggung dalam analisis. Pemilihan kriteria yang akan dievaluasi tersebut mempertimbangkan relevansinya dengan teori perpajakan, ketersediaan data, memastikan koherensi dan kohesi antar pembahasan, serta mencegah redundansi pembahasan. Kebijakan PNBP Pasca Produksi akan dievaluasi dengan teori terkait PNBP dan/atau pajak dari berbagai ahli serta kriteria evaluasi itu sendiri sesuai dengan relevansi kriteria. Kemudian, hasil analisis tersebut akan dihubungkan dengan konsep blue economy di Indonesia sesuai dengan IBEI.

3.1.1 Kriteria efektivitas dalam kebijakan PNBP pasca produksi

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam gambaran umum sebelumnya, terdapat 5 tujuan dalam kebijakan PNBP Pasca Produksi yang sejalan dalam mendukung pembangunan perikanan tangkap berbasis blue economy, yaitu 1) Memperbaiki tata kelola perikanan di Indonesia; 2) Memberikan rasa keadilan untuk pelaku usaha perikanan di Indonesia; 3) Menjaga keberlanjutan sumber daya laut di Indonesia; 4) Mencapai titik optimum manfaat dan keberlanjutan untuk pelaku usaha perikanan; dan 5) Meningkatkan realisasi PNBP Pungutan Hasil Perikanan. Oleh karena itu, untuk melihat apakah kriteria efektivitas telah terpenuhi, peneliti akan menjabarkan ketercapaian dari masing-masing tujuan kebijakan PNBP Pasca Produksi.

Tujuan pertama dari kebijakan PNBP Pasca Produksi adalah untuk memperbaiki tata kelola perikanan di Indonesia. Konsep tata kelola yang baik dalam konteks manajemen perikanan tangkap sering disebut sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara bio-ekologi, sosial dan ekonomi (FAO, 2014). Dalam konteks domestik, tata kelola perikanan didefinisikan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan, peneliti akan memfokuskan analisis efektivitas kebijakan PNBP Pasca Produksi dalam memperbaiki tata kelola perikanan di Indonesia pada aspek pendataan dan perizinan di lingkup perikanan tangkap. Pertama-tama akan dibahas efektivitas kebijakan PNBP Pasca Produksi dalam memperbaiki tata kelola perikanan dari segi tata kelola pendataan. Perlu diketahui bahwa sebelum kebijakan PNBP Pasca Produksi diterapkan, data terkait perikanan tangkap tidak tercatat dengan akurat. Sebab, data realisasi PNBP maupun hasil tangkapan ikan didasarkan pada perkiraan. PNBP Pra Produksi dibayar sebelum kapal berlayar dan dihitung berdasarkan formula berikut.

$$\text{Indeks Tarif} \times \text{Produktivitas Kapal} \times \text{Harga Patokan Ikan} \times \text{Ukuran GT Kapal}$$

Selanjutnya, akan dibahas efektivitas kebijakan PNBP Pasca Produksi dalam memperbaiki tata kelola perikanan dari segi tata kelola perizinan. Perlu diketahui bahwa sebelum penerapan PNBP Pasca Produksi, banyak kapal yang tidak berizin dan kapal izin daerah yang melanggar ketentuan. Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri KKP No. 58 Tahun 2020 disebutkan bahwa menteri berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Perikanan yang berukuran di atas 30 GT yang beroperasi di WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas. Hal tersebut berarti apabila suatu kapal berukuran lebih kecil sama dengan 30 GT, maka izin kapal tidak berada di pemerintah pusat dan karenanya tidak perlu membayar PNBP yang berlaku pada KKP.

Untuk itu disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan PNBP Pasca Produksi terkait tujuan pertama belum efektif sepenuhnya. Dari segi tata kelola pendataan, pelaksanaan yang masih manual menimbulkan potensi kerugian yang tidak efektif dalam memperbaiki tata kelola perikanan. Namun, dari segi tata kelola perizinan sudah efektif karena terbukti mendorong perbaikan perizinan.

Tujuan kedua dari kebijakan PNBP Pasca Produksi adalah untuk memberikan rasa keadilan untuk pelaku usaha perikanan di Indonesia. Dalam analisis efektivitas tujuan ini, keadilan akan difokuskan dengan perspektif kebijakan publik secara umum. Untuk analisis

keadilan dengan perspektif kebijakan pajak akan dituliskan secara khusus di bagian kriteria evaluasi keadilan. Perlu diketahui bahwa salah satu alasan rezim PNBP Pra Produksi diubah adalah karena menyangkut isu keadilan. PNBP Pra Produksi dinilai tidak adil karena pungutan didasarkan pada perkiraan.

Besaran pungutan PNBP Pra Produksi yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya mencederai komponen distribusi sebagaimana disintesis oleh Friedman et al. Hal tersebut karena biaya dan manfaat tidak terdistribusi dengan seimbang. Seharusnya biaya yang ditanggung seimbang dengan manfaat yang didapatkan. Namun demikian, apakah perubahan kebijakan menjadi PNBP Pasca Produksi efektif dalam memberikan rasa keadilan untuk pelaku usaha perikanan di Indonesia?

Pasal 7 ayat (2) UU PNBP, sebagai cantolan hukum PP 85/2021 yang mengatur kebijakan PNBP Pasca Produksi, mengamanatkan bahwa tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam disusun salah satunya dengan mempertimbangkan aspek keadilan. Dengan demikian, formula perhitungan PNBP juga harus dilandasi dengan aspek keadilan. Dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b PP 85/2021, tarif atas jenis PNBP PHP dihitung berdasarkan formula penarikan pasca produksi berikut.

Indeks Tarif x Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan

Ektivitas kebijakan PNBP Pasca Produksi terkait tujuan kedua (memberikan rasa keadilan untuk pelaku usaha perikanan di Indonesia) belum efektif sepenuhnya. Hal tersebut karena meskipun dari komponen distribusi sudah adil secara konsep, tetapi prosedur dan pengakuan dari kebijakan PNBP Pasca Produksi belum menunjukkan aspek keadilan. Selanjutnya, tujuan ketiga dari kebijakan PNBP Pasca Produksi adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut di Indonesia. Perlu diketahui bahwa dalam kebijakan PNBP Pra Produksi, para pelaku usaha perikanan memiliki kecenderungan untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Sebab, pelaku usaha merasa sudah memiliki hak dalam menangkap ikan sebanyak mungkin karena telah membayar PNBP di awal. Hal ini menjadi salah satu dasar pemerintah dalam merubah kebijakan menjadi PNBP Pasca Produksi yang merupakan bagian dari manajemen perikanan tangkap (*fisheries management*).

Meskipun secara teori PNBP Pasca Produksi merupakan bagian dari output control, peneliti tidak dapat memastikan seberapa jauh efektivitas kebijakan ini untuk menekan laju kerusakan sumber daya laut. Hal tersebut karena selain output control, masih banyak faktor lainnya yang turut memengaruhi keberlanjutan sumber daya laut. Dengan demikian, tidak terdapat data yang dapat membuktikan keterkaitan langsung antara kebijakan PNBP Pasca Produksi dengan efektivitasnya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Tujuan keempat adalah untuk mencapai titik optimum manfaat dan keberlanjutan untuk pelaku usaha perikanan. Dari perspektif pelaku usaha perikanan, manfaat dan keberlanjutan berkaitan erat dengan bisnis yang dijalankan. Perlu diketahui bahwa dalam rezim kebijakan PNBP Pra Produksi, terdapat dikotomi dalam hal untung tidaknya pelaku usaha perikanan. Sedangkan, dari pihak yang merasa diuntungkan, kebijakan PNBP Pra Produksi memberikan celah dalam melaporkan ukuran kapal yang tidak sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan PNBP Pasca Produksi terkait tujuan keempat (mencapai titik optimum manfaat dan keberlanjutan untuk pelaku usaha perikanan) belum terpenuhi.

Tujuan kelima adalah untuk meningkatkan realisasi PNBP SDA Perikanan Tangkap. PNBP dengan sifatnya yang mirip dengan pajak (quasi pajak), tentu saja berfungsi juga dalam meningkatkan penerimaan negara (fungsi budgetair). Dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan PNBP Pasca Produksi terkait tujuan kelima (meningkatkan realisasi PNBP Perikanan Tangkap) belum dapat diketahui secara pasti. Namun, dapat diketahui bahwa tren peningkatan PNBP terus meningkat tiap bulannya. Dalam konteks mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, realisasi PNBP menjadi faktor penting. Hal tersebut karena blue economy mensyaratkan kontribusi sektor kelautan, termasuk perikanan tangkap, terhadap perekonomian Indonesia.

3.1.2 Kriteria efisiensi dalam kebijakan PNBP pasca produksi

Kriteria efisiensi mengacu pada jumlah upaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu (Dunn, 2018). Artinya, kriteria efisiensi dalam kaitannya dengan evaluasi kebijakan PNBP Pasca Produksi bertujuan untuk menilai efisiensi dari upaya yang dilakukan untuk mencapai efektivitas 5 tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Dari sisi wajib bayar, pungutan negara dalam bentuk apapun, termasuk PNBP Pasca Produksi, pada esensinya akan sangat berpengaruh terhadap berapa besar modal yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha untuk berlayar. Hal tersebut tentu saja tidak efisien dari segi biaya dan turut menjadi dasar diubahnya kebijakan PNBP Pra Produksi menjadi PNBP Pasca Produksi.

Pertama, peneliti akan menjabarkan *direct money costs* yang dikeluarkan wajib bayar. Dalam konteks penelitian, berarti biaya yang dapat diukur dengan nilai uang yang harus ditanggung oleh wajib bayar berkeinginan digesernya titik pungutan PNBP Pra Produksi menjadi PNBP Pasca Produksi, otomatis beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha perikanan sebelum melakukan aktivitas penangkapan ikan turut berkurang. aitan dengan proses pelaksanaan kewajiban dan hak terkait PNBP Pasca Produksi.

Adanya mekanisme denda yang dikenakan dalam rantai proses pelaksanaan PNBP Pasca Produksi yang masih belum memiliki kesiapan sarana prasarana (bukan karena kesalahan wajib bayar), tentu saja menimbulkan inefisiensi *direct money costs* dari sisi wajib bayar. Namun, menurut perwakilan staff kesyahbandaran, tenggat waktu pembayaran PNBP dihitung sejak perhitungan Laporan Perhitungan Mandiri (LPM). Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, tidak ditemukan dasar hukum yang mengatur mengenai tenggat waktu pembayaran 7 hari sejak diterbitkannya LPM tersebut. Namun patut diakui bahwa pengaturan tersebut lebih memberikan kemudahan di sisi pelaku usaha perikanan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi *direct money costs* yang dikeluarkan oleh wajib bayar karena PNBP dipungut setelah wajib bayar mendarakan hasil tangkapannya. Namun, di sisi lain terdapat inefisiensi *direct money costs* akibat adanya mekanisme denda yang belum sejalan dengan kesiapan regulasi dalam menerapkan kebijakan PNBP Pasca Produksi.

Kedua, peneliti akan menjabarkan *time costs* yang dikeluarkan wajib bayar. Dalam konteks penelitian, *time costs* berarti biaya berupa waktu yang dibutuhkan wajib bayar untuk melaksanakan kewajiban dan hak terkait PNBP Pasca Produksi. Berdasarkan penelitian, diketahui jika terdapat inefisiensi *time costs* yang perlu dikeluarkan oleh wajib bayar dalam melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan kebijakan PNBP Pasca Produksi. Hal tersebut terjadi akibat ketidaksiapan sarana dan prasarana di pelabuhan.

Ketiga, peneliti akan menjabarkan *psychological costs* yang dikeluarkan wajib bayar. Dalam konteks penelitian, berarti biaya psikis (seperti stres, ketidaktenangan, kegamangan, kegelisahan, dan ketidakpastian) yang dirasakan wajib bayar dalam proses pelaksanaan kewajiban dan hak PNBP Pasca Produksi. Berdasarkan tiga biaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PNBP Pasca Produksi ditilik dari segi *compliance costs* yang ditanggung wajib bayar belum memenuhi kriteria efisiensi. Hal tersebut karena baik dari sisi *direct money costs*, *time costs*, dan *psychological costs* yang ditanggung oleh wajib bayar belum sepenuhnya efisien.

Selanjutnya, berdasarkan sisi fiskus disimpulkan jika kebijakan PNBP Pasca Produksi dapat menimbulkan biaya psikologi bagi pihak fiskus karena penetapan target besar yang tidak diiringi dengan sarana dan prasarana memadai. Selain itu, tingginya interaksi antara fiskus dan wajib bayar juga turut menimbulkan beban psikologis bagi pihak fiskus. Dengan ini berdasarkan tiga biaya dapat diketahui bahwa kebijakan PNBP Pasca Produksi ditilik dari segi *collection costs* yang ditanggung fiskus belum memenuhi kriteria efisiensi. Hal tersebut karena baik dari sisi *direct money costs*, *time costs*, dan *psychological costs* yang ditanggung oleh fiskus belum sepenuhnya efisien.

3.1.3 Kriteria keadilan dalam kebijakan PNBP pasca produksi

Prinsip keadilan kerap dipandang abstrak dan subjektif sehingga kemudian dilekatkan ke dalam konteks yang lebih riil, salah satunya dengan *benefit principle* (Darussalam et al.,

2024). Benefit principle berdiri di atas pemahaman bahwa subjek pajak membayar pajak kepada pemerintah atas manfaat yang diperoleh (Darussalam et al., 2024). Mengacu pada teori benefit principle, “manfaat” yang menjadi justifikasi penerapan prinsip keadilan dalam kebijakan PNBP Pasca Produksi adalah ikan yang ditangkap itu sendiri. Hal tersebut berakar dari amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam konteks penelitian, pasal tersebut menyiratkan bahwa laut dan juga ikan pada hakikatnya merupakan milik negara dan perlu dikelola untuk manfaat rakyat secara umum. Berangkat dari amanat tersebut, UU PNBP jo. PP 85/2021 mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya alam perikanan merupakan objek PNBP. Justifikasi pengenaan PBJT atas manfaat berupa akses untuk menangkap ikan tersebut sebagaimana diutarakan oleh perwakilan KKP.

Perlu diketahui, bahwa dalam kebijakan PNBP Pra Produksi, prinsip keadilan berupa benefit principle tidak terpenuhi. Hal tersebut karena pungutan PNBP tidak berlandaskan pada manfaat berupa hasil tangkapan ikan. Kebijakan PNBP Pra Produksi mendasarkan pungutan dari perkiraan tanpa mengetahui manfaat sesungguhnya yang akan didapatkan pelaku usaha perikanan. Dalam mempertimbangkan penentuan tarif yang berkeadilan bagi PNBP Pasca Produksi, perlu mengetahui karakteristik PNBP Pasca Produksi itu sendiri. PNBP Pasca Produksi merupakan pungutan yang basisnya jumlah bruto (gross) karena indeks tarif dikalikan dengan berat hasil tangkapan ikan. Oleh karena itu, peneliti akan memperbandingkan penentuan tarif PNBP Pasca Produksi dengan salah satu jenis pungutan yang memiliki basis gross dalam perhitungannya.

Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022) atau yang biasa disebut Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PPH UMKM) merupakan salah satu jenis pungutan yang berbasiskan gross. Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) PP 55/2022, tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final atas peredaran bruto tertentu adalah sebesar 0,5%.

Hal tersebut berarti tidak ada perbedaan tarif antar suatu tingkatan dalam UMKM. Padahal PP 55/2022 mengklasifikasikan peredaran bruto UMKM yang dikenakan tarif 0,5% adalah usaha dengan peredaran bruto lebih dari Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar, suatu rentang perbedaan penghasilan yang cukup lebar. Namun demikian, tidak ada perbedaan tarif di dalam rentang peredaran bruto yang lebar tersebut. Hal tersebut karena peraturan ini mengedepankan prinsip nondiskriminasi antar UMKM. Oleh karena itu, prinsip yang sama seharusnya juga dapat diterapkan dalam indeks tarif kebijakan PNBP Pasca Produksi agar memberikan prinsip keadilan untuk pihak pelaku usaha perikanan.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan PNBP Pasca Produksi belum memenuhi kriteria keadilan. Hal tersebut karena meskipun PNBP Pasca Produksi sudah memenuhi benefit principle, PNBP Pasca Produksi belum memenuhi prinsip nondiskriminasi. Dalam konteks mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, prinsip keadilan menjadi penting karena konsep blue economy juga mensyaratkan perhatian kepada sisi sosial.

4. Kesimpulan

Berdasarkan informasi dan data yang telah dianalisis dapat peneliti simpulkan bahwa secara keseluruhan evaluasi kebijakan PNBP Pasca Produksi dalam mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy adalah sebagai berikut. Pertama, kebijakan PNBP Pasca Produksi belum sepenuhnya memenuhi kriteria efektivitas. Kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam mencapai 5 tujuan yang telah ditetapkan dan sejalan dengan konsep blue economy. Secara umum, kebijakan tersebut telah menunjukkan potensi efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan konseptual dan pengamatan terhadap tren statistik. Namun, efektivitas tersebut terdistorsi oleh sarana prasarana yang belum memadai.

Kedua, kebijakan PNBP Pasca Produksi belum sepenuhnya memenuhi kriteria efisiensi. Dari sisi wajib bayar, pungutan yang dilaksanakan setelah melaut dapat meringankan biaya yang harus disiapkan sebelum melaut. Namun, tingginya alokasi waktu dan biaya psikologis yang keluar membuat kebijakan ini tidak sepenuhnya efisien. Dari sisi fiskus, kebijakan PNBP Pasca Produksi tidak efisien baik dari direct money costs, time costs, maupun psychological costs karena kebijakan ini menuntut alokasi sumber daya manusia dan waktu yang lebih besar. Ketiga, kebijakan PNBP Pasca Produksi belum sepenuhnya memenuhi kriteria keadilan. Kebijakan ini memenuhi teori benefit receive principle, tetapi minimnya kontraprestasi kepada pihak yang membayar melemahkan prinsip keadilan dalam kebijakan. Selain itu, tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis kapal tidak sesuai dengan prinsip nondiskriminasi.

Kontribusi Penulis

Para penulis berkontribusi penuh dalam penelitian ini.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tinjauan etis dan persetujuan diabaikan untuk penelitian ini karena tidak ada data pribadi yang dikumpulkan dalam penelitian ini.

Pernyataan *Informed Consent*

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Akses Terbuka

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Referensi

- ADB (Asian Development Bank). (2022). Financing the blue economy: Investments in sustainable blue small-medium enterprises and projects in asia and the pacific. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/806136/financing-blue-economy.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2011 - 2022. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2022.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Perikanan. <https://www.bps.go.id/subject/56/perikanan.html#subjekViewTab1>
- Creswell, J.W. and Creswell, J.D. (2018) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage, Los Angeles.
- Darussalam, Septriadi, D., & Marhani, A. R. (2024). *Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional*. Jakarta: DDTC Publisher.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed)*. London: Routledge Taylor & Francis Group
- FAO. (2014). Good governance of marine fisheries: Concepts and Intervention Framework of the SmartFish Programme. <https://openknowledge.fao.org/bitstreams/f2b8bec6-1ea7-49d2-a95d-b078bcc14e57/download>
- Friedman, R. S., Law, E. A., Bennett, N. J., Ives, C. D., Thorn, J. P. R., & Wilson, K. A. (2018). How just and just how? A systematic review of social equity in conservation research. *Environmental Research Letters*,13(5),1-13. DOI [10.1088/1748-9326/aabcde](https://doi.org/10.1088/1748-9326/aabcde).
- Inara, C. (2020). Manfaat asupan gizi ikan laut untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh bagi masyarakat pesisir. *Jurnal Kalwedo Sains (KASA)*,1(2), 92-95. <https://doi.org/10.30598/kasav1i2p92-95>
- Katadata. (2023). Bukan Ayam, Ini Daging yang Paling Banyak Dikonsumsi orang Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/25/bukan-ayam-ini-daging-yang-paling-banyak-dikonsumsi-orang-indonesia>
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi atas Jenis PNBP yang Berasal dari Pemanfaatan SDA Perikanan
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 21 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Ikan
- Neuman, W. (2014) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson, Essex, UK.
- OECD. (2021). Sustainable Ocean Economy Country Diagnostics of Indonesia. <https://www.oecd.org/development/environment-development/sustainable-ocean-country-diagnostics-indonesia.pdf>
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kriteria Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP yang Berasal dari Pemanfaatan SDA Perikanan
- Rosdiana, H. (2013). Does state levies policy support minapolitan program in indonesia. *International Journal of Administrative Science & Organization*, 20(1), 1-8. <https://doi.org/10.20476/jbb.v20i1.1860>
- Rosdiana, H. (2013). Spektrum Teori Perpajakan untuk Pembangunan Sistem erpajakan Indonesia Menuju Persaingan Global. *Pidato pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Kebijakan Pajak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Biographies of Author(s)

Muhammad Farrel Arkan, Mahasiswa pada program studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.

- Email: N/A
- ORCID: N/A
- Web of Science ResearcherID: N/A
- Scopus Author ID: N/A
- Homepage: N/A

Haula Rosdiana, Dosen pada program studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.

- Email: h.rosdiana@ui.ac.id
- ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5686-767X>
- Web of Science ResearcherID: N/A
- Scopus Author ID: [57193243029](https://scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193243029)
- Homepage: <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6035143>